

LAMP IRAN

-

LAMP IRAN

KODE ETIK JURNALISTIK

Kamis, 28 Juli 2011

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran

- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran

Cara-cara yang profesional adalah:

- a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
- b. menghormati hak privasi;
- c. tidak menyuap;
- d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
- e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
- f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
- g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
- h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran

- a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran

- a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran

- a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
- c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
- d. Off the record adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran

- a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
- b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran

- a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran

- a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran

- a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006

(Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers)

Coding Sheet

Pengkoding 1

Nama: Ari prasatyo

NIM: 20120530205

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah	Persentase
Pasal 1			
1.	Wartawan tidak Independen seperti memberitakan peristiwa atau fakta dengan campur tangan pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.	4	3,50 %
2.	Pemberitaan tidak Akurat berarti tidak sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi	6	5,26 %
3.	Pemberitaan tidak Berimbang, tidak melakukan cover both side	0	0%
4.	Wartawan tidak beretikad buruk seperti menimbulkan kerugian pihak lain.	4	3,50 %
Pasal 2			
1.	Wartawan tidak profesional dengan tugasnya seperti: tidak menunjukkan identitas narasumber, tidak menghormati hak privasi, tidak menunjukkan sumber yang jelas, tidak mengsensor foto gambar dan suara.	17	14,91%
Pasal 3			
1.	Wartawan tidak me check and recheck	10	8,77 %

2.	Tidak Berimbang adalah membritakan dua pihak secara proporsional	3	2,63 %
3.	Memberitakan opini pribadi yang menghakimi	19	16,66 %
4.	Tidak menghakimi seseorang.	5	4,38 %
Pasal 4			
1.	Wartawan memberitakan bohong dan fitnah	7	6,14 %
2.	Memberitakan berita cabul yang membangkitkan birahi	0	0
Pasal 5			
1.	Wartawan menyebutkan identitas korban dan pelaku kejahatan	0	0
Pasal 6			
1	Wartawan menerima suap	0	0
2.	Wartawan mengambil keuntungan pribadi atas info yang diperoleh	0	0
Pasal 7			
1.	Wartawan tidak melakukan hak tolak dan mengungkap narasumber yang membahayakan	0	0
2.	Wartawan tidak menghormati informasi “off the record”	0	0
Pasal 8			
1.	Wartawan melakukan diskriminasi sara	0	0
2.	Wartawan merendahkan harkat dan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat.	0	0
Pasal 9			

1.	Wartawan tidak menghormati privasi narasumber	0	0
Pasal 10			
1.	Wartawan tidak mencabut atau meralat berita yang keliru	0	0
2.	Waratawan tidak memintak maaf	0	0
Pasal 11			
1.	Wartawan tidak memberitakan hak jawab atas informasi yang merugikan nama baik narasumber.	0	0
2.	Wartawan tidak memperbaiki informasi yang merugikan nama narasumber	0	0
Jumlah: 114 Berita			

Coding Sheet

Pengkoding 2

Nama: Erwin Rasyid

NIM: 20120530121

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah	Persentase
Pasal 1			
1.	Wartawan tidak Independen seperti memberitakan peristiwa atau fakta dengan campur tangan pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.	3	2,63 %
2.	Pemberitaan tidak Akurat berarti tidak sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi	6	5,26 %
3.	Pemberitaan tidak Berimbang, tidak melakukan cover both side	0	0
4.	Wartawan tidak beretikad buruk seperti menimbulkan kerugian pihak lain.	3	2,63 %
Pasal 2			
1.	Wartawan tidak perfisional dengan tugasnya seperti: tidak menunjukkan identitas narasumber, tidak menghormati hak privasi, tidak menunjukkan sumber yang jelas, tidak mengsensor foto gambar dan suara.	14	12,28 %
Pasal 3			
1.	Wartawan tidak me check and recheck	8	7,01 %

2.	Tidak Berimbang adalah membritakan dua pihak secara proporsional	3	2,63 %
3.	Memberitakan opini pribadi yang menghakimi	14	12,28 %
4.	Tidak menghakimi seseorang.	3	2,63 %
Pasal 4			
1.	Wartawan memberitakan bohong dan fitnah	5	4,38 %
2.	Memberitakan berita cabul yang membangkitkan birahi	0	0
Pasal 5			
1.	Wartawan menyebutkan identitas korban dan pelaku kejahatan	0	0
Pasal 6			
1	Wartawan menerima suap	0	0
2.	Wartawan mengambil keuntungan pribadi atas info yang diperoleh	0	0
Pasal 7			
1.	Wartawan tidak melakukan hak tolak dan mengungkap narasumber yang membahayakan	0	0
2.	Wartawan tidak menghormati informasi “off the record”	0	0
Pasal 8			
1.	Wartawan melakukan diskriminasi sara	0	0
2.	Wartawan merendahkan harkat dan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat.	0	0
Pasal 9			

1.	Wartawan tidak menghormati privasi narasumber	0	0
Pasal 10			
1.	Wartawan tidak mencabut atau meralat berita yang keliru	0	0
2.	Waratawan tidak memintak maaf	0	0
Pasal 11			
1.	Wartawan tidak memberitakan hak jawab atas informasi yang merugikan nama baik narasumber.	0	0
2.	Wartawan tidak memperbaiki informasi yang merugikan nama narasumber	0	0
Jumlah: 114 Berita			